



▶ PERATURAN DAERAH

Besaran Uang Sampah Akan Diubah

BANTUL—DPRD dan Pemkab Bantul mulai memikirkan untuk menambah pasal dan mengubah besaran *tipping fee* sampah atau bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah ke pengolah sampah pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru pengganti Perda No.2/2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Penyebabnya, DPRD dan Pemkab menilai aturan yang ada di Perda No.2/2019 telah usang sehingga dibutuhkan perda baru yang sesuai dengan kondisi saat ini dan mendukung desentralisasi sampah.

“Karena perubahan draf itu mencapai lebih dari 50 persen, maka mekanismenya adalah pembuatan perda baru. Jadi perda yang lama [Perda No.2/2019] dicabut dan dibuat perda baru,” kata Ketua Pansus Raperda Sampah DPRD Bantul, Datin Wisnu Pranyoto, kepada *Harian Jogja*, Kamis (23/1).

Karena harus membuat perda baru, maka Pansus bersama dengan Pemkab bersepakat target dari pembentukan perda tersebut mundur dari triwulan pertama 2025 menjadi triwulan kedua 2025 sebab Pansus dan Pemkab harus membuat naskah akademik baru.

Menurut Datin, untuk mendukung

dan mempercepat pembuatan perda sampah yang baru, saat ini Pansus telah meminta ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menginventaris apa saja yang dibutuhkan dan diatur dalam raperda sampah yang baru.

Harapannya, semua hal berkaitan dengan sampah, baik sampah rumah tangga maupun pengelolaan dan pengolahan sampah masuk dalam draf raperda sampah terbaru. “Makanya rapat ini hanya berjalan sebentar. Kami minta ada inventarisasi semua, biar nanti bisa diatur dalam perda yang baru,” ujarnya.

Tipping Fee

Wakil Ketua 1 DPRD Bantul

Suradal mengaku telah mendapatkan masukan dari tim ahli Perumda Aneka Dharma agar Perda No.2/2019 segera diubah. Perubahan itu penting menyangkut pengelolaan, *tipping fee* dan juga konsep pengolahan sampah.

Tenaga Ahli dari Perumda Aneka Dharma Imam Santosa meminta agar DPRD dan Pemkab mengubah Perda No.2/2019 agar potensi swasta masuk ke Bantul untuk membantu penyelesaian sampah semakin besar.

Selain itu, Imam juga menyinggung mengenai *tipping fee* yang selama ini dinilai masih rendah sehingga *tipping fee* Bantul sebesar Rp300.000

per ton akan jadi kendala dalam sisi bisnis. “Jangan lupa Aneka Dharma tetap bergerak di sisi bisnis sehingga kami mohon ada regulasi yang bisa menunjang alat dan kinerja di ITF Bawuran,” paparnya.

Sekretaris Daerah Bantul Agus Budi Raharja mengungkapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemkot Jogja dan Perumda Aneka Dharma nantinya Pemkot akan mengeluarkan *tipping fee* ke Aneka Dharma senilai Rp450.000 per ton untuk sampah yang dikelola di ITF Bawuran.

Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan Perda

No.2/2019 sudah saatnya diubah seiring dengan perkembangan dan penanganan sampah di Bantul. Pada draf Raperda sampah terbaru aturan terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Selain itu, ada pengaturan terkait pengangkutan sampah seiring dengan penutupan TPA Piyungan. Di sana juga diatur terkait dengan kompensasi dan *tipping fee*. “Ada juga regulasi yang mengatur dan melindungi para produsen sampah, pengelola dan ada kejelasan wewenang dan fungsinya,” kata Bambang. (Jumali)